



BUPATI TANAH BUMBU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 30 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU KEPADA PT. NUSANTARA BATULICIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggali potensi Sumber Daya Alam serta ikut meningkatkan iklim investasi yang sehat dan kondusif yang dapat meningkatkan daya saing Daerah guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan sehingga terbuka lapangan kerja baru yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dalam upaya menggali sumber penerimaan daerah dipandang perlu untuk melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah ke PT. Nusantara Batulicin (PT. NB);
- b. bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah ke PT. Nusantara Batulicin (PT. NB) telah dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (APBD Perubahan) Tahun Anggaran 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Kepada PT. Nusantara Batulicin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5355, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 01), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU KEPADA PT. NUSANTARA BATULICIN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD Perubahan adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2011.
7. Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak Ketiga dengan satu imbalan tertentu.
8. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang.
9. PT.Nusantara Batulicin yang selanjutnya disingkat PT.NB adalah Perseroan Terbatas Nusantara Batulicin yang didirikan bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero).

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan/*profit oriented* dan pelayanan kepada masyarakat (*social oriented*).

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melakukan penyertaan modal daerah kepada PT. Nusantara batulicin sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dalam bentuk saham.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan PT. Nusantara Batulicin dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan usaha sesuai dengan tujuan pembentukan perusahaan.

BAB IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal kepada PT. Nusantara Batulicin diberikan di Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang langsung disetorkan ke rekening PT. Nusantara Batulicin.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara khusus dalam perjanjian tersendiri antara Pemerintah Daerah dengan PT. Nusantara Batulicin.

BAB V PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 5

- (1) Pembagian keuntungan dari Penyertaan Modal kepada PT. Nusantara Batulicin menjadi hak daerah yang diperoleh selama tahun anggaran dengan besaran yang ditetapkan secara khusus dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap penyertaan modal (saham Pemerintah Daerah) dilakukan oleh Dewan Komisaris.
- (2) Hasil pengawasan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Manajemen PT Perkebunan Nusantara XIII selaku pemegang saham.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 12 Desember 2011

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 12 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

GUSTI HIDAYAT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2011 NOMOR 30**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 30 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
KEPADA PT. NUSANTARA BATULICIN**

**BAGIAN HUKUM SETDA
TAHUN ANGGARAN 2011**